



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir Datarajan, 22-02-1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, memberikan kuasa kepada : **RIVAL TINALDY ,SH. & YOFI PRATAMA, SH.**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Margorejo Lk V Rt.020/Rw.020 Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, berdasarkan surat kuasa khusus bernomor : 005S.KU/I/2022 tertanggal 06 Januari 2022, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 25 Tahun, Tempat tanggal Lahir , xxx xxxxxx 03-04-1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Tgm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.175/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx/xxx/xxx/xxxx Tanggal 23 Desember 2015;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus perjakadan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Orang Tua Pemohon Hingga Berpisah;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon menuntut ekonomi berlebihan diluar kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon bersikap egois mementingkan diri sendiri dan bersifat boros dalam mengurus keuangan keluarga;
6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 karena alasan yang sama, dan karenanya, sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon. dan Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayarbiaya perkarayang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.175/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **RIVAL TINALDY ,SH. & YOFI PRATAMA, SH.**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Margorejo Lk V Rt.020/Rw.020 Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005S.KU/I/2022 tertanggal 06 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 67/SKH/2022/PA.Tgm tanggal 17 Februari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Temohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati dan memberikan pandangan hukum kepada Pemohon melalui Kuasanya Karena surat Kuasa cacat secara Formil dan tidak sah dan atas nasehat majelis hakim tersebut, KuasaHukum Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.175/Pdt.G/2022/PA.Tgm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 06 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 67/SKH/2022/PA.Tgm tanggal 17 Februari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Surat kuasa untuk Mewakili Pemohon mendaftarkan permohonannya cacat secara formil;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.175/Pdt.G/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 175/Pdt.G/2022/PA.Tgm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajri Nur, S.H., sebagai

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 175/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajri Nur, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	320.000,00

Terbilang: *(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).*

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.175/Pdt.G/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)